

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERJANJIAN KERJASAMA P.K.S  
ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL DI KOTA  
PADANG**

*OLEH*

**Ade Yasmon**

**02140259**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Starata  
Satu Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi dan  
merai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Padang*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

## ABSTRAK

(Ade Yasmon, 02140259, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 66 hlm)

PT Telekomunikasi Indonesia merupakan BUMN yang bergerak dibidang pelayanan jasa telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian perusahaan tersebut menjadi PERUMTEL karena kebijakan Pemerintah No.25 Tahun 1991 setelah itu dialihkan bentuknya menjadi perusahaan (Perseroan) yang lebih dikenal dengan PT. TELKOM. Kebutuhan akan jasa pelayanan telekomunikasi yang semakin meningkat membutuhkan jasa pelayanan serta fasilitas komunikasi yang memadai.

Dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat tiga bentuk rumusan persoalan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Telkom mitra bisnis perihal penyelesaian sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen/ UU No.8 Tahun 1999. Permasalahan itu diantaranya Tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi antara PT. Telkom dengan mitra bisnis dan bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerjasama PT.Telkom.Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut dan kendala dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama PT. Telkom dengan mitra bisnis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Yuridis Sosiologis* yang merupakan pendekatan masalah dengan meitik beratkan pada norma-norma hukum yang berlaku serta mengaitkan dan menghubungkan dengan fakta dilapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa dalam memulai unit usaha PT. Telkom berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra bisnis, dimulai dengan mendaftarkan jenis usahanya seperti wartel ataupun warnet pada PT. Telkom dengan cara mengajukan surat permohonan, sampai evaluasi proposal, survey analisa lokasi prospek bisnis. Apabila permohonan tersebut disetujui oleh Kakandatel PT. Telkom, maka secara otomatis sudah menjadi mitra binaan PT. Telkom. Langkah selanjutnya mitra binaan/ pengelola berhak menyediakan fasilitas wartel dan warnetnya atau pihak PT. Telkom sendiri menyediakan (*vendor*) perangkat lunak unit usaha PT Telkom. Pemasangan perangkat, manajemen usaha, keuntungan bisnis serta perlindungan secara yuridis.

Sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam perjanjian baku PT. Telkom mengakibatkan kerugian bagi para pihak, oleh karena itu PT. Telkom diharapkan tegas dalam megambil kebijakannya, kedepan diharapkan pihak pengelola sebaiknya dikutsertakan dalam menentukan perihal pembagian hasil usaha.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka tanpa disadari kebutuhan hidup manusia mengalami kemajuan diberbagai bidang diantaranya, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, untuk menunjang kebutuhan tersebut diperlukan sarana komunikasi yang memadai sehingga manusia dapat mencapai system berkomunikasi serta berinteraksi dengan cepat. Demi menjawab segala kebutuhan tersebut maka untuk pertama kalinya telepon ditemukan oleh *Alexander Graham Bell* yang telah adopsi oleh penemuan *Robert Hook* 1667 dari (Inggris)<sup>1</sup>.

Kemudahan ini dapat di rasakan meningkat dewasa ini, di mana penemuan itu telah mengalami pengembangan eksperimen yaitu dari kode menjadi suara dari suara menjadi gelombang dan kemudian gelombang tersebut yang dihubungkan dari rumah ke rumah yang saat ini dikenal dengan *STD-Subscriber trunk dialling* (SLJJ) atau sambungan Langsung Jarak jauh. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut relevan dengan kemajuan teknologi sehingga membutuhkan penguasaan manusia dalam hal ini SDM (Sumber Daya manusia) yang pada akhirnya dapat mengoperasikan teknologi tersebut membutuhkan tatanan atau aturan tersendiri. tak pelak beranjak dari sejarah singkat tersebut maka, bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis telekomunikasi baik Negeri maupun swasta dan

---

<sup>1</sup> Intranet Telkom "Sejarah PT. Telkom", [www.portal.com](http://www.portal.com)

senantiasa mengelola telekomunikasi untuk memenuhi hasrat serta kebutuhan masyarakat akan hal tersebut maka pemerintah menjawab kebutuhan itu, sesuai dengan ayat 2 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"*.

Makna Pasal tersebut sesungguhnya mengandung arti bahwa keinginan masyarakat serta ditunjang dengan kebutuhan sarana telekomunikasi telah terjawab dengan adanya perusahaan berbasis BUMN yakni PT. Telkom akan tetapi persaingan tetap saja terjadi dengan pihak swasta yang mengandalkan yang seringkali menggunakan system monopoli.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa, PT. Telkom merupakan Perusahaan yang telah memberikan pengaruh cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk memperlancar jalannya hubungan antara PT. Telkom Padang dengan mitra bisnis atau pengelola jasa telekomunikasi di Sumatera Barat Khususnya, maka perlu dilakukan suatu kontrak Perjanjian Kerjasama antara PT. Telkom dengan pengelola jasa tersebut yang nantinya akan mengikat kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu PT. Telkom terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan jasa telekomunikasi seperti salah satu usaha PT<sup>2</sup>. Telkom meluncurkan produk yang seyogyanya dapat menjawab persaingan bisnis telekomunikasi yang semakin pesat dewasa ini. Pada tanggal 24 Juli 2004 lalu, PT.

---

Edaran ISO 2001 s/d " Jakarta yang dihadiri oleh Manajer Kandatel Sumbar' Hasil Temu Wisata di PT. Telkom Padang<sup>2</sup>

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, Penulis memperoleh Kesimpulan :

1. .Dalam perjanjian kerjasama PT. Telkom dengan Mitra Bisnisnya dalam hal penyelenggaraan unit usaha WARTEL resmi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi yakni salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah di atur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Apabila salah satu pihak menilai pihak lainnya tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilaksanakan maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut berdasarkan ketentuan perjanjian baku yang telah disepakati tersebut wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian baku tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu *Current* *Current* ini adalah pelanggan bermasalah yang melakukan penunggakan dalam pembayaran untuk jangka waktu satu bulan terhutang *Debt* yaitu pelanggan yang melakukan penunggakan dalam pembayaran selama 1 (satu) bulan setelah curren *Bad Debt* yaitu pelanggan yang melakukan penunggakan dalam pembayaran lewat dari 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan setelah curren untuk tahap ini selain dilakukan pemblokiran/pemutusan telepon sementara siband debt juga dikirim surat pemberitahuan terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo: "*Hukum Perlindungan Konsumen*" -Ed 1,Cet 2- PT.Raja Grafindo, Jakarta: 20004.

Gunawan, Wijdjaya Ahmat Yakni: "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Kumpulan Kebijakan aturan PKS " Perjanjian Kerjasama Wartelko PT. Telkom Cab Padang/ KM/ 02-1976 revisi sekarang.

Edaran ISO 2001 s/d " Jakarta yang dihadiri oleh Manajer Kandatel Sumbar' Hasil Temu Wisata di PT. Telkom Padang.

KebijakanBadan Usaha Milik Negara (BUMN), KepMen.No./230/MBU//2003/Ps1 1-31,Babl tentang" Usaha Bina Lingkungan". Laksamana Sukardi.17 Januari 2003.

Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta.

Kansil, dan Christine, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti,1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,

\_\_\_\_\_, R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.